



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 53 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO**;
Tempat lahir : Gowa;
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun / 27 April 1950;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bumi 16 Blok C.5 Nomor 10,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO pada sekitar bulan Juli tahun 2012 yang tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012, bertempat di warung kopi samping Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Jalan Ahmad Salengke Kelurahan Samba Opu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat Pernyataan Penjualan tertanggal bulan April 2012, seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap H. Muda bin Baso yakni sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Syam Karya Dg. Rewa di warung kopi yang terletak di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan menyampaikan kepada saksi Syam Karya Dg. Rewa untuk meminta bantuan pengurusan balik nama SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa, di mana

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan dokumen berkas pengurusan balik nama yang berisikan :

- Fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bukti pelunasan SPPT/PBB/STTS atas nama Muda bin Maso tahun 2011;
- Formulir SPOP;
- Surat permohonan balik nama;
- Surat pertanyaan penjualan;
- Daftar Pengantar dari Kelurahan;
- Asli SPPT tahun 2012;

- Bahwa setelah saksi Syam Karya Dg. Rewa menerima dokumen berkas dari Terdakwa, selanjutnya saksi Syam Karya Dg. Rewa menyerahkan dokumen berkas tersebut kepada saksi M. Tholib yang bekerja sebagai pegawai honorer pada Kantor Pajak Pratama Bantaeng untuk kemudian saksi M. Tholib menyerahkan berkas tersebut kepada bagian seksi Ektensifikasi Perpajakan Bantaeng untuk diproses berkas tersebut agar SPPT/PBB dibalik nama dari saksi Muda bin Baso dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2012 seluas 1.900 m² menjadi atas nama Terdakwa sehingga dari hasil proses tersebut terbit SPPT/PBB atas nama Terdakwa H. Abd Azis Dg. Leo dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2013 dengan luas 3.900 m²;
- Bahwa saksi Muhammad Bahar Dg. Nyengka pada saat hendak membayar pajak SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2013 di Kantor Lurah Romang Polong ternyata SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso sudah tidak ada sehingga saksi Muhammad Bahar Dg. Nyengka pergi ke Kantor BRI Cabang Sungguminasa dan setelah mengecek di Kantor BRI Cabang Sungguminasa tersebut ternyata SPPT/PBB tersebut sudah terbayar dan telah beralih dari SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso menjadi atas nama Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo;
- Bahwa Surat Pernyataan Penjualan tertanggal bulan April 2012 yang isinya tentang pernyataan bahwa saksi Muda bin Baso selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli objek tanah yang terletak di Dusun/Lingkungan Garagangti Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di mana surat pernyataan penjualan tersebut ditandatangani oleh saksi Muda bin Baso selaku pihak penjual dan Terdakwa selaku pihak pembeli. Kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romang Polong atas nama saksi Trijaya Irianto, S.Sip dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Garaganti atas nama saksi H. Aco Emba, di mana dalam kenyataannya saksi Muda bin Baso tidak pernah menyatakan telah melakukan penjualan tanah kepada Terdakwa dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan tersebut, demikian pula Lurah Romah Polong atas nama Trijaya Arianto, S.Sip maupun Kepala Lingkungan atas nama H. Aco Dg. Emba tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. 1255/DCF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Samir, SSt.Mk. MAP. dan kawan-kawan menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa tanda tangan Muda bin Baso alias H. Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila bukti (QT) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas adalah tanda tangan karangan atau *spurious signature* karena mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan Muda bin Baso alias H. Muda bin Baso alias Muda Daeng Sila pada dokumen pembanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muda bin Baso mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. ABDUL AZIS DG. LEO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. ABD. AZIS DG. LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP. 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2013 atas nama H. Abd. Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2012 atas nama H. Abd Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Sungg, tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP. 73.06.040. 014.003.0010.0 Tahun 2013 atas nama H. Abd. Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2012 tas nama H. Abd Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;

Dikembalikan kepada H. Abd. Azis Dg. Leo bin Baso;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1562 K/Pid/2014 tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Sungg tanggal 23 September 2014;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD AZIZ DG. LEO bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. ABD AZIZ DG. LEO bin BASO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP. 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2013 atas nama H. Abd. Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;
 - 1 (satu) lembar surat asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2012 atas nama H. Abd Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Sgm juncto Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Sgm tanggal 21 Oktober 2015 yang diajukan oleh Terpidana H. ABD AZIZ DG. LEO bin BASO sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, beserta memori peninjauan kembali tanggal 2 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 November 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Juni 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang (kasasi) masih berlangsung,



hasilnya akan menyatakan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Sungg tanggal 23 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Untuk melengkapi dan menjelaskan apa yang Pemohon maksud sebagai keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, adalah keterangan saksi yang akan Pemohon ajukan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang akan memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO dan saksi yang akan Pemohon ajukan tersebut ada 4 (empat) orang yang nama-namanya akan Pemohon serahkan pada saat persidangan;

Di samping keterangan saksi, juga Pemohon ajukan alat bukti surat, khususnya mengenai kepemilikan tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² atas nama H. ABD. AZIS Dg. LEO bin BASO, surat-surat kepemilikan tanah seperti Surat Keterangan Pembelian, Surat Keterangan Ipeda Tahun 1981, Pembayaran PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tertunggak (SPPT) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2015) yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Hakim Kasasi;

- Fotokopi Buku Rincik yang membuktikan bahwa tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² sejak dimiliki H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO, yang tadinya luasannya adalah :
 - Pembelian dari Se're Sawali seluas 14 are atau 1.400 m² dibeli tahun 1974;
 - Pembelian dari Maro, seluas 54 are atau 5.400 m² dibeli pada tahun 1978;

Kemudian dibebaskan untuk pembuatan Irigasi Gowa – Takalar seluas 0,5 Ha atau 500 m² dan dijual oleh H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO kepada Yenny Nios seluas 0,24 Ha atau 2.400 m² sehingga luasannya sisa 0,39 Ha atau 3.900 m²;

Sisa tanah seluas 3.900 m² tersebut yang tadinya terdiri dari 2 SPPT dan dengan pengurangan luasan tersebut menjadi 1 (satu) SPPT bernomor NOP. 73.06.040.014.003-0010.0;

- II. Alasan peninjauan kembali kedua; bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1562 K/PID/2014 tanggal 10 Maret 2015, dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 263 Ayat (2) Butir c KUHP) dengan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Mahkamah Agung yang memeriksa perkara di tingkat terakhir selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia, senantiasa diterapkan secara tepat dan adil; Untuk itu, seyogyanya semua perkara yang dimohonkan kasasi, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, haruslah dipertimbangkan dengan benar dan tepat guna memperoleh putusan yang adil; Melihat tenggang waktu penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung hingga perkara diputuskan oleh Majelis Hakim Perkara Kasasi Nomor 1562 K/PID/2014, terkesan sangat singkat yaitu hanya berselang ± 3 bulan lamanya, suatu fakta bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili perkara *a quo*, di tingkat kasasi adalah perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, jelas dan ringan, padahal Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Sungg tanggal 23 September 2014 adalah putusan yang didasarkan oleh Pasal 182 Ayat (b) KUHAP yaitu adanya perbedaan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 82/Pid.B/2014/ PN.Sungg tanggal 23 September 2014; Dengan waktu persidangan yang sangat singkat maka sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara di tingkat Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang benar (*onvoeldoende gemotimerd*) yang melahirkan pertanyaan dimana letak tugas Mahkamah didalam membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Indonesia, senantiasa diterapkan secara tepat dan benar; (Bandingkan perkara kasasi yang sudah bertahun-tahun di Mahkamah Agung tetapi tidak/belum ada putusannya) sementara perkara Terpidana H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO seolah-olah mendapat perhatian khusus dan istimewa penanganannya yang terhitung istimewa dan ekspres (kilat) yang justru merugikan Terdakwa;
- b. Kekhilafan kedua yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1562 K/PID/2014 tanggal 10 Maret 2015 adalah tidak mempertimbangkan perkara dengan cermat, teliti dan saksama serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada; Baik Pengadilan Negeri Sungguminasa maupun Mahkamah Agung tidak mencermati motivasi kasus perkara termasuk perilaku saksi pelapor M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda yang sejak awal berupaya menguasai,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan mempertahankan tanah seluas 0,39 Ha milik Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo bin Baso;

Kekeliruan yang nyata ketika Majelis Kasasi hanya mempertimbangkan keterangan saksi H. Muda Dg. Sila bin Baso, M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda, Trijaya Irianto, S.Ip dan H. Baso Emba yang dihubungkan dengan BAP Labkrim Nomor LAB. 1255/DTF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

Kekeliruan yang nyata adalah *Judex Facti* tidak berusaha mencari kebenaran materil di balik perkara *a quo*;

Semestinya *Judex Facti* terlebih dahulu mencari kebenaran materil di balik perkara ini dengan membuktikan terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² yang menjadi pokok perkara/persoalan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat berupa surat yang diduga palsu dan SPPT tahun 2012 dan 2013 atas tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² tersebut dan menghubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan surat-surat berupa SPPT sejak tahun 1998 (dengan format baku berupa SPPT) sampai dengan tahun 2013 (ketika perkara *a quo* di laporkan oleh saksi M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda);

- Menurut keterangan H. Muda Dg. Sila bin Baso dalam persidangan bahwa tanah seluas 0,39 Ha tersebut adalah bagian dari tanah warisan sementara Terdakwa dengan surat bukti yang dimilikinya seperti Surat Keterangan Pembelian dan kuitansi/tanda terima harga tanah, terurai/terbukti secara formil bahwa tanah tersebut adalah hasil pembelian dari pemilik asal tanah yang bernama :

- Se're Sawali, pada tahun 1974 seluas 14 are atau 1.400 m²;
- Maro bin Bakolu, pada tahun 1978 seluas 54 are atau 5.400 m²;

Luas kedua lokasi tanah tersebut adalah 0,68 Ha atau 6.800 m²;

Pada tahun 2009, seluas 0,5 Ha atau 500 m² dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Gowa untuk untuk pembuatan Irigasi Gowa – Takalar yang pembayaran ganti ruginya diterima oleh Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO sehingga tersisa 0,63 Ha atau 6.300 m²;

Pada tahun 2012, seluas 0,24 Ha atau 2.400 m² dijual H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO kepada Yenny Nios dan sejak itu (2012), SPPT Tanah H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO tersisa 0,39 Ha atau



3.900 m2 dan terdaftar sebagai Objek Pajak (SPPT) Tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Oleh karena itu, meskipun delik yang didakwakan kepada Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO adalah delik materiil sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP tetapi *Judex Facti* wajib secara formil memeriksa apakah benar H. MUDA DG. SILA bin BASO, benar sebagai pemilik dari tanah seluas 0,39 Ha, apalagi sesuai pengakuan/keterangan di persidangan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya bernama Baso bin Kasim yang belum pernah terbagi;

Bahwa soal harta warisan almarhum Baso bin Kasim (ayah Terdakwa dan saksi H. Muda Dg. Sila bin Baso), telah difaraidkan kepada ahli warisnya oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 9 K/AG/2012 tanggal 27 Mei 2013 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 (putusan terlampir sebagai *novum*) dan tidak termasuk tanah seluas 0,39 Ha karena bukan tanah warisan Baso bin Kasim (perkara kewarisan tersebut diajukan Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO) dan tidak ada bantahan dari H. Muda Dg. Sila bin Baso berupa gugatan rekonvensi menuntut agar tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m2 dimasukkan sebagai tanah warisan;

- Bahwa masalah tanda tangan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, pastilah tidak diakui oleh H. Muda Dg. Sila bin Baso karena surat tersebut adalah palsu dan siapa yang memalsukan, tidak terungkap dalam perkara *a quo*, kalau Muda Dg. Sila bin Baso tidak mengakui tanda tangannya maka hal itu wajar karena memang saksi bukan sebagai pemilik;

Demikian juga Terdakwa yang menyangkal tanda tangannya karena penyangkalan itu wajar karena Terdakwa adalah pemilik tanah yang tidak mau dianggap sebagai pembeli dari orang yang bukan pemilik;

Penasihat Hukum Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO dalam *pledoi* atau pembelaannya mengungkapkan bahwa surat palsu tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti dalam Perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2012/PN. SUNGG oleh H. Muda Dg. Sila bin Baso dan M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda selaku pihak Tergugat sehingga jelas yang telah menggunakan surat palsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti oleh Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng Nomor Pem.04000275/807/Mar/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perubahan Nama H. Muda Dg. Sila bin Baso menjadi H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO adalah suatu rekayasa berserikat yang diberi ungkapan “maling teriak maling” oleh karena nama wajib pajak dengan nomor PBB seperti tersebut di atas, tidak pernah berubah sejak tahun 1998 hingga sekarang (tahun 2015), khususnya luasan tanah 0,39 Ha sebagai sisa tanah yang awalnya seluas 0,68 Ha atau 6.800 m² kemudian menjadi 0,39 Ha atau 3.900 m² setelah dikurangi pembebasan tanah seluas 0,5 Ha dan dijual kepada Yenny Nios seluas 0,24 Ha;

- c. Kekeliruan yang nyata juga diperlihatkan *Judex Facti* yang mengabaikan Pasal 185 Ayat (6) Butir b, c dan d KUHAP, khususnya mengenai keterangan saksi pelapor M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda; Bahwa saksi M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda pada tanggal 16 Januari 2012 telah melakukan tindak pidana yaitu masuk ke areal tanah seluas 0,39 Ha milik Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO dan bersama-sama dengan beberapa orang lelaki lainnya yaitu Ismail Dg. Ngawing bin Rani, Faisal Dg. Nompo bin Dadi dan Hasan Dg. Nambung bin Sarro lalu melakukan kekerasan dengan menebang pohon, menghancurkan pagar serta papan nama (papan bicara) sehingga M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda dan kawan-kawan dijatuhi hukuman masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan;

Setelah menjalani pidana, Bahar Dg. Nyengka bin Muda tetap menguasai tanah milik Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO tersebut sehingga Terdakwa mengajukan gugatan pengosongan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdaftar di bawah Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Sungg. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Desember 2013 yang dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusannya Nomor 94/PDT/2014/PT.MKS tanggal 9 Juni 2014, perkara mana sementara ini berada di tingkat kasasi Mahkamah Agung, terdaftar di bawah Nomor Perkara 3173 K/PDT/2014;

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1562 K/PID/2014 tanggal 10 Maret 2015 telah melakukan kekhilafan dengan mengabaikan Pasal 185 Ayat (6) Butir d KUHAP yang mewajibkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan antara lain alasannya yang mungkin dipergunakan oleh saksi M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda dan H. Muda Dg. Sila bin Baso untuk memberi keterangan tertentu seperti mengakui bahwa tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² adalah tanah milik H. Muda Dg. Sila bin Baso yang diklaim sebagai tanah warisan dari orang tuanya bernama Baso bin Kasim yang belum difaraidkan, demikian juga keterangan Saksi M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda yang sejak bulan Januari 2012, telah melakukan langkah-langkah hukum yang salah dan melawan hukum dengan cara menguasai dan melakukan perbuatan pidana yaitu dengan kekerasan secara bersama-sama merusak/menebang pohon, merusak pagar pembatas tanah dan papan bicara dan setelah menjalani pidana, tetap menguasai secara melawan hukum tanah seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² tersebut, semestinya menjadi pertimbangan Hakim khususnya Majelis Kasasi bahwa saksi H. Muda Dg. Sila bin Baso adalah bukan tanah warisan yang belum difaraidkan atau harta warisan Baso bin Kasim dan walaupun keterangan Saksi H. Muda Dg. Sila bin Baso itu benar bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan, maka Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO juga berhak karena Terdakwa juga adalah anak dari Baso bin Kasim sebagai Pewaris;

Demikian pula halnya keterangan saksi M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda yang dalam perkara *a quo* sebagai Pelapor, maka semestinya Hakim *in casu* Majelis Kasasi harus sungguh-sungguh memperhatikan fakta hukum sebelumnya yaitu :

- Melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama merusak barang (menebang pohon-pohon, merusak pagar dan papan bicara);
- Menduduki dan menguasai tanah milik Terdakwa secara melawan hukum meskipun saksi telah dijatuhi hukuman;

Apabila Hakim khususnya Majelis Kasasi memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 185 Ayat (6) Butir c dan d KUHP tersebut, maka sudah pasti putusan Majelis Kasasi sebagaimana amar putusannya hal mana harus dianggap sebagai suatu kekhilafan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai alasan adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* / Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon/Terpidana tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terpidana;

Bahwa *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa perbuatan Terpidana menggunakan surat keterangan penjualan dalam proses penerbitan PBB yang ternyata palsu, sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 1255/DCF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Bahwa lagi pula bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan berupa fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 3173 K/PDT/2014 yang dicetak pada tanggal 28 Desember 2015 (bertanda P-1), fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) PBB tahun 2014 atas nama H. ABD. AZIS DG LEO dengan Nomor SPPT (NOP) 73.06.040.014.003-0010.0 (bertanda P-2) dan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) PBB tahun 2015 atas nama H. ABD. AZIS DG LEO dengan Nomor SPPT (NOP) 73.06.040.014.003-0010.0 (bertanda P-3), serta saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu saksi Muhammad Hasan, saksi Drs. H. Abd. Latif Hafid, saksi Arsyad Dg. Majja, dan saksi Daeng Pappa, bukanlah merupakan bukti *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHP; dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdana **H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terdana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 53 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)